



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi;
2. Tempat lahir : P. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/23 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Imam Bonjol Gg Amal Kel Brandan Timur Kec Babalan Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Desember 2024 Nomor 665/Pid.sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong.
 - 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib, Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Iwan (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Iwan (DPO) lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Iwan (DPO) yang berada di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat dan setibanya di rumah Iwan (DPO) lalu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada Iwan (DPO), Mael (DPO), Magel (DPO) di dalam kamar tersebut, lalu Mael (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan lalu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Mael (DPO) dan Magel (DPO) masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi seorang diri untuk menemui Peang (DPO) yang merupakan langganan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dirumahnya yang berada di Gg. Aman Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Peang (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke rumah Iwan (DPO), lalu Terdakwa menuju balkon, tidak berapa lama datang Saksi Fikri Hamdani yang merupakan adik ipar dari Iwan (DPO) menuju balkon rumah untuk menjemur handuk, lalu ketika Saksi Fikri Hamdani turun dan sedang berada di tangga rumahnya, datanglah beberapa orang laki-laki yang merupakan petugas polisi yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan Terdakwa yang masih berada di balkon rumah tersebut, dna saat itu Terdakwa spontan membuang 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam ke ujung balkon rumah Iwan (DPO) tersebut, lalu petugas polisi memanggil Saksi Zulkifli selaku Kepala Lingkungan dan bersiap untuk melakukan pengeledahan dirumah tersebut lalu ditemukanlah 1 (satu) buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



yang setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam di ujung balkon rumah Iwan (DPO) tersebut, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Peang (DPO) dengan cara membeli untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan, lalu Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian Polisi menanyakan kepada Terdakwa apa kaitan Saksi Fikri Hamdani yang sudah terlebih dahulu diamankan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi Fikri Hamdani telah dilakukan rehabilitasi dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan di rumahnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Hamdani beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Langkat.

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Peang (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan cara apabila Terdakwa dan teman-teman membeli narkoba jenis sabu, maka narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa sisakan lalu sisanya akan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening kecil milik Terdakwa yang sudah tersedia di dalam 1 (satu) buah dompet berwarna putih milik Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali.

Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4760/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa **DEDI** adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Tulus H. Simanjuntak, Saksi Ambra Mawan, Saksi Avan P. Zai dan Personil Sat Res Narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa ada seorang pria yang sering mengedarkan narkotika jenis sabu di Daerah Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat dan pria tersebut sedang berada di dalam sebuah rumah lantai 2 (dua) yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat lalu para Saksi langsung bergerak ke lokasi dimaksud untuk melakukan pemantauan di sekitar lokasi, setelah informasi akurat, para Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang seperti diinformasikan dan tim berhasil



mengamankan Terdakwa lalu, para Saksi memanggil Saksi Zulkifli selaku Kepala Lingkungan untuk mendampingi penggeledahan badan dan sekitaran tempat Terdakwa diamankan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang mencurigakan di ujung balkon rumah Saksi Fikri Hamdani yang posisinya berada dekat dengan Terdakwa, lalu para Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil dompet warna putih tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk membukanya yang setelah dibuka dompet tersebut berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, kemudian para Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, kemudian dihadapan Saksi Fikri Hamdani dan Saksi Zulkifli, para Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang bukti tersebut yang kemudian diakui Terdakwa bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya yang Terdakwa lemparkan ketika melihat ada beberapa orang pria yang naik ke atas, lalu para Saksi juga menanyakan kaitan Saksi Fikri Hamdani dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Saksi Fikri Hamdani telah dilakukan rehabilitasi dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan di rumahnya tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Fikri Hamdani beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Langkat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4760/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa **DEDI** adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**. Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,
2. Pada ujung benang diberi label harang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tulus H. Simanjuntak**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi bersama Saksi Avan Pratama Zai, telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jln.Imam Bonjol Gg. Amal Kel.Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi ada mendapat informasi bahwa ada seorang pria dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 45 tahun bertubuh sedang tinggi 163 cm yang sering mengedarkan Sabu di daerah Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab.Langkat dan pria tersebut sedang berada di dalam sebuah rumah lantai 2 yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab.Langkat, dan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya saat itu Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang selalu dibawanya kemana-mana dan dia simpan di dalam sebuah dompet, berdasarkan informasi tersebut lah Saksi dan rekan Saksi menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa selanjutnya anggota Tim Opsnal unit 1 langsung bergerak ke lokasi dimaksud guna melakukan pemantauan di sekitar lokasi, setelah informasi akurat, tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



seperti diinformasikan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa. Selanjutnya tim memanggil Kepling untuk mendampingi penggeledahan yang akan Saksi dan rekan Saksi lakukan, kemudian tidak lama berselang Kepling datang ke lokasi kejadian penangkapan, lalu Saksi dan rekan Saksi meminta Kepling untuk menyaksikan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang mencurigakan persis seperti informasi yang diterima di ujung balkon rumah FIKRI yang posisinya berada dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi minta Terdakwa mengambil dompet warna putih tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi suruh dia membukanya, dan setelah Terdakwa membukanya di dalam dompet warna putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan. Kemudian dihadapan FIKRI dan Kepling, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dia lemparkan ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang pria yang naik keatas, karena Terdakwa merasa curiga lalu melemparkan dompet berisi sabu tersebut ke pojokan Balkon rumah FIKRI;
- Bahwa lalu Polisi juga menanyakan apa kaitan FIKRI dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa FIKRI tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi menjelaskan tetap akan membawa FIKRI untuk dimintai keterangannya sehubungan penemuan barang bukti di Balkon rumah FIKRI yang merupakan pemilik rumah tersebut. Akhirnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat, Saksi dan rekan Saksi juga tetap membawa FIKRI guna dimintai keterangannya di kantor Polisi Satresnarkoba Polres Langkat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Peang (dpo);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- 2. **Avan Pratama Zai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jln.Imam Bonjol Gg. Amal Kel.Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, terkait Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi ada mendapat informasi bahwa ada seorang pria dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 45 tahun bertubuh sedang tinggi 163 cm yang sering mengedarkan Sabu di daerah Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab.Langkat dan pria tersebut sedang berada di dalam sebuah rumah lantai 2 yang berlokasi di Jln. Imam Bonjol Gg. Amal Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab.Langkat, dan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya saat itu Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang selalu dibawanya kemana-mana dan dia simpan di dalam sebuah dompet, berdasarkan informasi tersebut lah Saksi dan rekan Saksi menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa selanjutnya anggota Tim Opsnal unit 1 langsung bergerak ke lokasi dimaksud guna melakukan pemantauan di sekitar lokasi, setelah informasi akurat, tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang seperti diinformasikan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa. Selanjutnya tim memanggil Kepling untuk mendampingi pengeledahan yang akan Saksi dan rekan Saksi lakukan, kemudian tidak lama berselang Kepling datang ke lokasi kejadian penangkapan, lalu Saksi dan rekan Saksi meminta Kepling untuk menyaksikan Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa diamankan, Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang mencurigakan persis seperti informasi yang diterima di ujung balkon rumah FIKRI yang posisinya berada dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi minta Terdakwa mengambil dompet warna putih tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi suruh dia membukanya, dan setelah Terdakwa membukanya di dalam dompet warna putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan. Kemudian dihadapan FIKRI dan Kepling, Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dia lemparkan ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang pria yang naik keatas, karena Terdakwa merasa curiga lalu melemparkan dompet berisi sabu tersebut ke pojokan Balkon rumah FIKRI;

- Bahwa lalu Polisi juga menanyakan apa kaitan FIKRI dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa FIKRI tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut, namun Saksi dan rekan Saksi menjelaskan tetap akan membawa FIKRI untuk dimintai keterangannya sehubungan penemuan barang bukti di Balkon rumah FIKRI yang merupakan pemilik rumah tersebut. Akhirnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat, Saksi dan rekan Saksi juga tetap membawa FIKRI guna dimintai keterangannya di kantor Polisi Satresnarkoba Polres Langkat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Peang (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jln.Imam Bonjol Gg. Amal Kel.Brandan Timur Kec. Babalan Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa beraal pada saat ditangkap, ketika itu Terdakwa sedang berada di lantai 2 (dua) rumah rumah mertua teman Terdakwa yang bernama Iwan (dpo) sambil duduk duduk di balkon atas rumah mertua Iwan Iwan (dpo) tersebut. Kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan Terdakwa datanglah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman dan mengaku dari Sat Narkoba Polres Langkat;

- Bahwa selanjutnya oleh polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sekitaran Terdakwa dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik di balkon lantai 2 (dua) rumah mertua teman Terdakwa yang bernama Iwan atau tepat dihadapan Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, milik siapakah sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Dan ketika akan dibawa ternyata ada adik ipar Iwan (dpo) yang bernama Fikri juga ikut diamankan ketika itu bersamaan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa, Fikri dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sendiri sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama panggilan Peang (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4760/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa **DEDI** adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram
- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit hanphone android merk OPPO warna hitam;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jln.Imam Bonjol Gg. Amal Kel.Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak ada mendapat informasi bahwa ada seorang pria dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 45 tahun bertubuh sedang tinggi 163 cm yang terkait narkoba jenis Sabu yang selalu dibawanya kemana-mana dan disimpan di dalam sebuah dompet;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lah Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menuju tempat kejadian selanjutnya anggota

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Tim Opsnal unit 1 langsung bergerak ke lokasi dimaksud guna melakukan pemantauan di sekitar lokasi, setelah informasi akurat, tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang seperti diinformasikan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa. Selanjutnya tim memanggil Kepling untuk mendampingi penggeledahan yang akan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak lakukan, kemudian tidak lama berselang Kepling datang ke lokasi kejadian penangkapan, lalu Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak meminta Kepling untuk menyaksikan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa diamankan, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang mencurigakan persis seperti informasi yang diterima di ujung balkon rumah FIKRI yang posisinya berada dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak minta Terdakwa mengambil dompet warna putih tersebut lalu Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak suruh dia membukanya, dan setelah Terdakwa membukanya di dalam dompet warna putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, kemudian Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan. Kemudian dihadapan FIKRI dan Kepling, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dia lemparkan ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang pria yang naik keatas, karena Terdakwa merasa curiga lalu melemparkan dompet berisi sabu tersebut ke pojokan Balkon rumah FIKRI;
- Bahwa selanjutnya Polisi juga menanyakan apa kaitan FIKRI dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa FIKRI tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut, namun Saksi Avan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menjelaskan tetap akan membawa FIKRI untuk dimintai keterangannya sehubungan penemuan barang bukti di Balkon rumah FIKRI yang merupakan pemilik rumah tersebut. Akhirnya Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak juga tetap membawa FIKRI guna dimintai keterangannya di kantor Polisi Satresnarkoba Polres Langkat;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Peang (dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4760/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa **DEDI** adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dedi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Dedi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram yang disita dari Terdakwa **DEDI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor:123/IL./10028/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 4760/NNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dan diketahui oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si. bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa **DEDI** adalah benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak, telah menangkap Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Jln.Imam Bonjol Gg. Amal Kel.Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak ada mendapat informasi bahwa ada seorang pria dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 45 tahun bertubuh sedang tinggi 163 cm yang terkait narkoba jenis Sabu yang selalu dibawanya kemana-mana dan disimpan di dalam sebuah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut lah Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menuju tempat kejadian selanjutnya anggota Tim Opsnal unit 1 langsung bergerak ke lokasi dimaksud guna melakukan pemantauan di sekitar lokasi, setelah informasi akurat, tim langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang seperti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa. Selanjutnya tim memanggil Kepling untuk mendampingi pengeledahan yang akan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak lakukan, kemudian tidak lama berselang Kepling datang ke lokasi kejadian penangkapan, lalu Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak meminta Kepling untuk menyaksikan Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan sekitaran tempat Terdakwa diamankan, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang mencurigakan persis seperti informasi yang diterima di ujung balkon rumah FIKRI yang posisinya berada dekat dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak minta Terdakwa mengambil dompet warna putih tersebut lalu Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak suruh dia membukanya, dan setelah Terdakwa membukanya di dalam dompet warna putih tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik warna hitam, kemudian Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan. Kemudian dihadapan FIKRI dan Kepling, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dia lemparkan ketika Terdakwa melihat ada beberapa orang pria yang naik keatas, karena Terdakwa merasa curiga lalu melemparkan dompet berisi sabu tersebut ke pojokan Balkon rumah FIKRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi juga menanyakan apa kaitan FIKRI dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa FIKRI tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan di rumah tersebut, namun Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak menjelaskan tetap akan membawa FIKRI untuk dimintai keterangannya sehubungan penemuan barang bukti di Balkon rumah FIKRI yang merupakan pemilik rumah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Akhirnya Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat, Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak juga tetap membawa FIKRI guna dimintai keterangannya di kantor Polisi Satresnarkoba Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Saksi Avan Pratama Zai bersama Saksi Tulus H. Simanjuntak yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Para Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang biasa dipanggil Peang (dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi ataupun memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dimaksud Majelis Hakim tidak sependapat dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat netto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Abraham V. V. H. Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Abraham V. V. H Ginting, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 665/Pid.Sus/2024/PN Stb